

KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA YANG DIJADIKAN ALAT BUKTI

Kajian Putusan Nomor 06/Pdt.G/2001/PN. Ciamis

N. Ike Kusmiati

Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung

Email: n.ikekusmiati@gmail.com

ABSTRACT

Matter of proof in civil cases is important, since the parties have to prove what is being disputed. It is stated in Article 163 HIR that whoever owned the rights to something, he has to prove it. There are some evidences which have the perfect strength of proof, namely, the written evidence, witness, suspicion, recognition, and the oath. But in practice, the problem arises. Letter of Interrogation of the Suspect was used as an evidence by the judge in the decision number 06/Pdt/2001/PN.Ciamis. As analyzed in this paper, the Letter of Interrogation is only preliminary evidence, so other evidences are needed to make it enforceable, as stated in Article 164 HIR, in conjunction with Article 165 HIR.

Keywords: strength of proof, evidence.

ABSTRAK

Pembuktian dan bukti dalam kasus perdata sangat penting semenjak para pihak harus membuktikan dari perselisihan yang muncul. Dalam pasal 163 HIR disebutkan bahwa siapapun yang memiliki hak atas sesuatu maka dia harus membuktikannya. Ada beberapa macam alat bukti yang akan mengukur kekuatan pembuktiannya misalnya, bukti tertulis, saksi, pengakuan, dan sumpah. Namun dalam prakteknya selalu muncul persoalan. Surat berita acara pemeriksaan tersangka telah digunakan hakim sebagai bukti sebagaimana dalam putusan nomor 06/Pdt/2001/PN.Ciamis. Dalam tulisan ini dianalisa bahwa berita acara pemeriksaab sebagai bukti permulaan, oleh sebab itu dibutuhkan bukti lain yang dapat menyakinkan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 164 HIR dan terkiat dengan pasal 165 HIR

Kata kunci: kekuatan pembuktian, bukti, dan surat berita acara pemeriksaan

I. PENDAHULUAN

Tugas pokok hakim adalah memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sehingga hakim hanya memiliki satu pilihan kecuali memeriksa dan memutuskan perkara tersebut untuk membantu para pencari keadilan. Hakim memberi putusan berdasarkan keadilan. Artinya, hakim harus mengadili menurut hukum sehingga hakim harus mengenal hukum dan peristiwa, serta dianggap tahu hukumnya atas berbagai peristiwa konkret (*ius curia novit*). Oleh sebab itu hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas, tidak lengkap. Bahkan, meski undang-undang belum mengatur tentang suatu peristiwa maka hakim harus menggali norma-norma yang tumbuh hidup dalam masyarakat sebagai kebiasaan.

Hal di atas sebagai konsekuensi dari hakim harus mengadili menurut hukum. Artinya, hakim dalam memutus perkara selain bersandarkan pada undang-undang, juga bersandarkan kebiasaan sebagai hukum tidak tertulis sebagaimana tersurat dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan di atas berbeda dengan pengaturan dalam Pasal 20 AB di mana hakim mengadili berdasarkan undang-undang sehingga memberi ruang gerak lebih sempit pada hakim, karena hukum itu hanya menjelma dalam undang-undang saja sehingga hakim hanya mengikuti apa bunyi teks undang-undang.

Sebagai konsekuensi dari hakim mengadili berdasarkan hukum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No. 48 Tahun 2009 di atas, maka hakim harus memiliki pengetahuan tentang hukum. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus mengenal hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hal itu menuntut hakim harus mengetahui peristiwa atau fakta yang disampaikan oleh para pihak sehingga hakim mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan melalui pembuktian di depan sidang.

Pembuktian di depan persidangan berarti memberi kepastian sebuah peristiwa tertentu. Hal itu disebabkan hakim mengonstatir, kemudian mengkuwalifikasinya terhadap setiap peristiwa yang dihadapinya sehingga hakim harus menemukan dan menentukan peristiwanya atau hubungan hukumnya, selanjutnya hakim menerapkan hukum terhadap peristiwa.

Peristiwa yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan masih perlu diteliti kebenarannya oleh hakim, sekalipun telah diajukan pembuktian. Hal ini sebagaimana tersurat dalam Pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara) bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak, harus membuktikan hak/peristiwa itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang harus membuktikan adalah yang merasa mempunyai suatu hak dan mereka yang membantah haknya tersebut. Artinya, penggugat yang merasa mempunyai hak harus membuktikan bahwa bukti tersebut menjadi dasar dari haknya. Sebaliknya terhadap tergugat yang mengatakan bahwa penggugat bukanlah orang yang berhak, maka tergugat harus membuktikan kebenarannya.

Melalui pembuktian pihak yang merasa dirugikan harus dapat membuktikan adanya kesalahan dari pihak yang dituntutnya dengan bukti-bukti yang cukup. Membuktikan berarti memberi keyakinan/meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam persengketaan yang akan menjadi tolok ukur hakim dalam menyelesaikan perselisihan di antara para pihak. Yang harus dibuktikan hanya berkisar tentang hak-hak yang dipersengketakan saja, yang meliputi hal-hal yang diajukan oleh pihak yang satu, tetapi dibantah oleh pihak lain. Berkenaan dengan pembuktian tersebut Pasal 164 HIR (Pasal 1866 KUHPerdara) mengatur tentang alat-alat bukti yang terdiri dari bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Berkenaan dengan alat-alat bukti tersebut dalam praktek menarik untuk dikaji atas putusan Pengadilan Negeri Ciamis dalam perkara perdata No.06/Pdt.G/2001/PN.Ciamis, dimana dalam perkara tersebut Surat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dijadikan alat bukti oleh penggugat untuk menuntut tergugat, dan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut mengabulkan gugatan penggugat dengan mendasarkan kepada alat bukti berupa Surat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang secara hukum tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna sebagaimana ketentuan dalam Pasal 164 HIR.

A. Kasus Posisi

Persoalan ini bermula pada hari Rabu tanggal 11 April 1990, IT (penggugat) membeli sebidang tanah seluas $\pm 1740 \text{ m}^2$ beserta bangunan permanen, yang berdiri di atasnya dari SF. Jual beli tersebut dilakukan dihadapan notaris RO, selaku pejabat pembuat akta tanah dengan Akta Jual Beli Nomor 11/JB/CMS/1990 tertanggal 11 April 1990. Tanah dan bangunan terletak di blok lebak jangkung lingkungan Kertahayu, Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Jawa Barat, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 114/Desa Sindang Rasa atas nama SF yang sekarang dikenal dengan Jalan Tirta Winaya No. 12 Ciamis.

Ketika penggugat akan membalik namakan sertifikat tanah tersebut atas nama penggugat, DMS (tergugat I) menawarkan jasa untuk menguruskannya. Tetapi ternyata tergugat I tidak mengurus membalik namakan sertifikat tersebut, melainkan telah menjual objek sengketa tersebut pada tanggal 12 Desember 1991 kepada EDS dengan cara tergugat I membuat surat kuasa khusus seolah-olah mendapat kuasa dari SF untuk menjual tanah dan bangunan tersebut dan tanda tangan SF telah dipalsukan.

Jual beli antara tergugat I dan EDS dilakukan di hadapan MAS (tergugat VII) selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan akta Jual Beli Nomor 8/7/12/JB/CMS tertanggal 12 Desember 1991, setelah terjadi jual beli objek sengketa kemudian EDS membalik namakan sertifikat menjadi atas nama dirinya yang dikeluarkan BPN Kabupaten Ciamis (tergugat VIII). Sejak tahun 1993 objek sengketa dengan tanpa hak yang sah dikuasai atau dimiliki oleh AB (tergugat IV) dan Ny. NH (tergugat V) sewaktu keduanya masih suami isteri, kemudian setelah

keduanya bercerai maka objek sengketa dikuasai oleh tergugat V dan oleh anak angkat tergugat IV dan tergugat V yaitu: AG (tergugat VI), maka penguasaan dan atau pemilikan oleh tergugat IV, tergugat V dan tergugat VI, adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

EDS telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang janda yaitu Ny. IY (tergugat II) dan tiga orang anak hasil perkawinan, yaitu satu orang anak perempuan telah dewasa secara hukum yaitu YB (tergugat III) dan dua orang anak belum dewasa bernama SH dan SA. Meskipun objek sengketa yang tercantum dalam sertifikat Nomor 114/Desa Sindang Rasa atas nama EDS oleh karena pembalikan nama tersebut dilakukan dengan dasar jual beli yang melawan hukum, maka objek sengketa tersebut bukan hak milik EDS sehingga objek sengketa bukan merupakan harta warisan. Akibatnya, secara hukum tergugat II dan tergugat III tidak berhak untuk mewarisi objek sengketa dan secara hukum dapat diminta pertanggungjawabannya terhadap segala perbuatan yang dilakukan EDS yang telah menimbulkan kerugian bagi penggugat.

Dari uraian tersebut di atas maka perbuatan tergugat telah merugikan kepentingan penggugat, dalam hal ini sesuai Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: *“Setiap Perbuatan Melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.*

B. Pertimbangan Majelis Hakim

Pertimbangan hukum yang dilakukan majelis hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri No. 06/Pdt.G/2001/PN.CMS mengenai gugatan yang dilakukan oleh penggugat yaitu IT terhadap para tergugat yaitu DMS dan kawan-kawan. Putusan tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu:

1. Pasal 1320 KUH Perdata. Jual-beli adalah merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, di mana berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi syarat-syarat sepakat mereka yang mengikat dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab/kausa yang halal.

Mengenai jual beli yang dilakukan tergugat EDS, hakim melihat bahwa pada mulanya perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sehingga perjanjian SF dengan EDS adalah tetap sah. Tetapi berdasarkan keterangan saksi SF sebagai pihak penjual dari objek sengketa menyatakan bahwa dia tidak pernah memberi kuasa kepada tergugat untuk menjual objek sengketa sebab saksi hanya pernah memberi kuasa kepada AS untuk menjual objek sengketa tersebut.

Oleh karena peralihan objek sengketa tanpa kesepakatan dari SF dan dengan surat kuasa yang palsu (tanda tangan dipalsukan tergugat), dengan demikian maka perjanjian jual beli

EDS adalah cacat hukum karena telah tidak memenuhi salah satu syarat yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata dan suatu perjanjian yang cacat kehendak adalah dapat dibatalkan.

2. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Hakim melihat bahwa yang dilakukan oleh tergugat I dengan menjual objek sengketa kepada EDS tidak didasarkan kepada itikad baik, hal ini terlihat dengan perbuatan tergugat I dengan memalsukan tandatangan SF untuk menjual objek sengketa sehingga terjadi peralihan secara melawan hukum kepada pihak ketiga.
3. Pasal 1365 KUH Perdata. Berdasarkan pertimbangan hakim perbuatan tergugat I yang memalsukan tanda tangan SF adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat karena menguasai dan memiliki tanah dan bangunan objek sengketa dengan tanpa dasar pemilikan yang sah menurut hukum.
4. Pasal 165 H.I.R. Ketentuan Pasal 165 H.I.R akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, sebagai bukti yang lengkap bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu. Penggunaan surat berita acara pemeriksaan tersangka sebagai akta otentik dijadikan bukti permulaan untuk menentukan sah atau tidaknya jual beli yang dilakukan tergugat dengan EDS sedangkan mengenai putusan pokok perkaranya tidak dapat ditentukan oleh bukti permulaan, dalam hal ini surat berita acara pemeriksaan tersangka karena memerlukan dukungan bukti-bukti yang lain.
5. Pasal 164 H.I.R. Berdasarkan pertimbangan hakim ini untuk membuat surat berita acara pemeriksaan tersangka berkekuatan pembuktian sempurna dan lengkap maka harus didukung oleh alat bukti lain yaitu bukti surat lainnya dan bukti saksi.

Dalam perkara ini yang menjadi maksud dan tujuan penggugat yaitu untuk mengambil kembali hak milik atas tanah yang dikuasai tergugat secara melawan hukum dan menggugat tergugat untuk mengganti kerugian akibat perbuatannya kepada penggugat. Tetapi berdasarkan beberapa pertimbangan hukum tersebut di atas, maka mungkin hakim dapat menjatuhkan putusan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan mungkin dapat digunakan oleh penasihat hukum tergugat sebagai celah untuk dilakukannya upaya hukum.

C. Putusan Hakim

Dalam Perkara No. 06/Pdt.G/2001/Pn.CMS berdasarkan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim, maka majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut, yaitu menolak eksepsi para tergugat. Sementara dalam pokok perkara, hakim memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap objek sengketa
3. Menyatakan sah menurut hukum jual beli objek sengketa yang dilakukan SF dan IT
4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor: 11/JB/CMS/1990 tertanggal 1 April 1990 yang dikeluarkan Notaris RO, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sah menurut hukum.
5. Menetapkan objek sengketa merupakan hak milik yang sah dari penggugat
6. Menyatakan perbuatan jual beli antara tergugat I dan EDS adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat
7. Menyatakan Akta Jual Beli No. 80/12/JB/CMS tanggal 3 Desember 1991 yang dikeluarkan tergugat VII antara tergugat I dengan EDS batal demi hukum
8. Menyatakan batal demi jual beli objek sengketa yang dilakukan oleh tergugat I dengan EDS.
9. Menetapkan Sertifikat Hak Milik No. 114/Desa Sindang Rasa atas nama EDS tidak mempunyai kekuatan hukum
10. Memerintahkan kepada tergugat VII untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 114/Desa Sindangrasa atas nama EDS
11. Menyatakan bahwa tergugat IV, tergugat V, dan tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan atau memiliki objek sengketa tanpa atas hak yang sah
12. Menghukum tergugat IV, tergugat V dan tergugat VI yang menguasai dan atau memiliki objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa kepada penggugat secara seketika dan bebas dari pembebanan jenis apapun.
13. Menghukum tergugat IV, tergugat V, dan tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.150.000 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) setiap hari keterlambatan menyerahkan objek sengketa kepada penggugat yang diperhitungkan sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
14. Menghukum tergugat I untuk mengganti kerugian sebesar Rp.4.000.000 (*empat juta rupiah*) kepada penggugat
15. Menghukum tergugat IV, tergugat V, dan tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.2.000.000 (*dua juta rupiah*) setiap tahun sejak tahun 1993 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
16. Menolak gugatan pengugat untuk selain dan selebihnya

Selain dua hal di atas, hakim dalam gugatan reconpensi dari penggugat dalam reconpensi menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang kini ditaksir sebesar Rp.809.000 (delapan ratus sembilan ribu rupiah).

II. RUMUSAN MASALAH

Atas dasar latar belakang penulis mengkaji putusan tersebut tersebut, penulis dapat merumuskan persoalan-persoalan atas putusan tersebut yaitu bagaimana kekuatan pembuktian tersebut dari surat berita acara pemeriksaan tersangka yang dijadikan alat bukti dalam perkara perdata, bila dikaji dari perundang-undangan di Indonesia? Bagaimana penerapan Pasal 1365 KUH Perdata dalam Putusan Perdata Nomor 06/Pdt.G/2001/PN-Ciamis? Dan, apakah Putusan Pengadilan Negeri Ciamis dalam perkara Perdata Nomor 06/Pdt.G/2001/PN-Ciamis pertimbangan hukumnya telah tepat?

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

Tugas hakim adalah mengadili menurut hukum yaitu menyelesaikan peristiwa konkret yang dihadapinya berdasarkan hukum tertulis dan norma kebiasaan sebagai hukum tidak tertulis yang tumbuh hidup dalam masyarakat. Dalam kenyataannya seorang hakim tidak mengetahui segala peraturan, karena pada hakekatnya seorang hakim hanya diminta mempertimbangkan benar-tidaknya suatu peristiwa atau salah tidaknya seseorang dan memberi putusannya. Di sini hakim hanya mempertimbangkan benar-tidaknya suatu peristiwa, maka pada hakekatnya hakim tidak perlu tahu akan hukumnya.

Hukum atau peraturannya dapat ditanyakan kepada ahlinya, melalui keterangan ahlinya, sehingga berdasarkan keterangan ahlinya tersebut hakim menjatuhkan putusan (Mertokusumo, 2005: 11). Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus mencukupkan alasan-alasan hukum yang mungkin tidak dikemukakan oleh para pihak, dan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat. Alasan-alasan hukum di sini tidak lain adalah kaidah hukum objektif yang menjadi dasar pertimbangan hakim, sehingga apabila penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebut dasar gugatannya atau keliru menggunakan dasar gugatannya, maka hakim dalam pertimbangannya akan mencukupkan segala alasan hukum, agar menang kalahnya salah satu pihak menjadi terang (Retnowulan, 2005: 111).

Oleh karenanya pengetahuan hakim untuk menemukan hukum dari suatu peristiwa yang dihadapinya menjadi penting. Hakim harus memecahkan persoalan hukum yang dihadapinya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada, atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian hakim memiliki tanggung jawab

untuk menemukan hukum guna memecahkan setiap kasus konkret yang diajukan oleh para pencari keadilan.

Berkenaan dengan pentingnya penemuan hukum sebagai upaya mengisi kekosongan hukum, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu apa penemuan hukum itu? Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lain yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa konkret. Atau pengetahuan hukum adalah proses konkritisasi peraturan hukum (*das sollen*) terhadap peristiwa konkret (*das sein*) tertentu (Mertokusumo, 2005: 37). Dengan demikian dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencari atau menemukan hukumnya untuk peristiwa tertentu.

Menurut pandangan klasik yang dikemukakan oleh Montesqueia dan Immanuel Kant bahwa hakim dalam menjalankan perannya dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum, sesungguhnya tidak menjalankan perannya secara mandiri, karena hakim hanya penyambung lidah atau corong undang-undang (*bouche de laloi*), sehingga tidak dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang. Hakim tidak dapat menambah dan tidak pula mengurangnya apa yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut (Mertokusumo, 2005: 40). Pendapat Montesqueia ini diilhami oleh aliran Legisme, di mana undang-undang satu-satunya sumber hukum, tidak ada hukum di luar undang-undang, hanya ada satu hukum yaitu undang-undang. Ini demi kepastian hukum.

Merujuk pada teori di atas maka hakim harus ada merujuk kepada undang-undang. Berdasarkan pandangan ini maka peradilan hanyalah bentuk silogisme di mana konsep berpikarnya hakim dalam mengambil kesimpulan berdasar pada hal-hal yang umum (*premis mayor*) ke hal-hal yang khusus (*premis minor*). Premis mayornya adalah undang-undang, dan premis minornya adalah peristiwanya, dan putusannya sendiri adalah kesimpulan yang logis. Jadi, putusan hakim tidak akan berisi lebih dari apa yang terdapat dalam undang-undang. Hal ini sejalan dengan Pasal 20 AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*) bahwa hakim harus mengadili menurut undang-undang.

Selain itu, hakim tidak boleh menilai isi dan keadilan dari undang-undang sehingga ruang gerak hakim tidak bebas dan lebih sempit dalam penerapan undang-undang. Berbeda dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Makna dari ketentuan tersebut, bahwa dalam memberi keadilan hakim tidak diperkenankan membedakan seseorang dari status dan jabatannya, melainkan memandang semua orang itu sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Ini melumpuhkan ketentuan Pasal 20 AB, karena pengertian menurut hukum lebih luas ketimbang menurut undang-undang.

Oleh sebab itu hakim diberi kebebasan dalam memutus perkara yang dihadapinya berdasarkan intuisinya atau perasaan keadilan sehingga hakim harus memutus berdasarkan hukum, baik hukum

tertulis maupun hukum tidak tertulis sebagai norma yang hidup dalam masyarakat. Konsekuensi dari konsep di atas adalah hakim harus mengenal hukum mana yang akan diterapkan terhadap peristiwanya. Ini membawa konsekuensi bahwa hakim harus tetap berada dalam sistem, yaitu dapat menginterpretasikan apa yang menjadi keinginan pembentuk undang-undang. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah penulis sebut di atas, di mana hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke hadapannya.

Intinya, hakim harus menemukan hukumnya dengan jalan menginterpretasi atau bahkan melakukan konstruksi hukum, dengan jalan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009). Berdasarkan ketentuan ini, hakim dalam memutus perkara tidak hanya mendasarkan pada undang-undang sebagai hukum tertulis melainkan juga hukum kebiasaan sebagai norma tidak tertulis. Dengan demikian melalui penemuan hukum, hakim tidak hanya menerapkan aturan terhadap peristiwanya saja, tetapi juga hakim menciptakan hukum, sekaligus melakukan pembaharuan hukum.

Apabila dikaji, Surat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Ciamis No. 06//Pdt.G/2001/PN. Ciamis, termasuk dalam golongan akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi sejauh mana kekuatan akta tersebut apakah berkekuatan hukum sempurna atau tidak? Ini perlu untuk dikaji, sebagaimana diketahui bahwa yang dimaksud dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Jadi, fungsi akta adalah untuk memberi ciri atau mengindividualisir sebuah akta, sedangkan akta otentik menurut Pasal 165 HIR (1868 KUHPerdara, 285 Rbg) bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka.

Akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok daripada akta. (Mertokusumo, 1993: 124). Dengan demikian akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu oleh penguasa. Surat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang dibuat oleh kepolisian dapat digolongkan sebagai akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang membuatnya, yaitu kepolisian, tetapi untuk dijadikan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan yang sempurna masih harus ditambah dengan adanya alat-alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 164 HIR, yaitu adanya bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah (R.Subekti, 2001: 19). Agar surat berita acara sebagai bukti itu memiliki kekuatan hukum, apalagi bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan

bukti yang utama dijadikan bukti yang dapat dipakai apabila timbul persengketaan diantara para pihak.

Dalam putusan tersebut hakim menggunakan Surat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sebagai alat bukti permulaan, yaitu surat tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1902 KUHPerdara tentang permulaan bukti tertulis, yaitu, harus ada akta, akta itu dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya, dan akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwanya yang bersangkutan. Oleh karenanya untuk dijadikan bukti yang sempurna dan lengkap masih memerlukan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 164 HIR. Dalam perkara Perdata No.06/Pdt.G/2001.PN.Ciamis, berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 165 HIR, maka Surat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dijadikan bukti permulaan dengan dilengkapi alat bukti lain, berupa bukti surat lainnya dan saksi.

Hal ini dilakukan untuk menentukan sah tidaknya jual beli yang dilakukan tergugat dengan EDS, karena fakta hukumnya tergugat tidak mengurus balik nama sertifikat dari SF menjadi atas nama penggugat, tetapi malah menjual objek sengketa tersebut pada tanggal 12 Desember 1991 kepada EDS dengan cara tergugat membuat surat kuasa khusus yang seolah-olah mendapat surat kuasa dari SF untuk menjual tanah dan bangunan tersebut dan tanda tangan SF telah dipalsukannya. Dalam perkara tersebut yang harus memberikan ganti rugi tidak hanya tergugat I, tergugat IV, tergugat V, dan tergugat VI, melainkan juga SF, karena SF tidak cukup hanya sebagai saksi, tetapi juga harus menjadi pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum oleh penggugat, yaitu dengan cara menyertai (*voeging*) penggugat untuk membela kepentingannya, karena atas Pasal 279 Brv bahwa pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan dapat ikut serta dalam perkara tersebut dengan cara menyertai atau menengahi (*tussenkomst*).

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana mewajibkan kepada hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut pada pundak hakim dituntut untuk berperan aktif. Dalam putusan tersebut hakim telah memberikan putusan yang tepat, karena menggunakan Surat Berita Pemeriksaan Tersangka sebagai alat bukti permulaan. Ini merupakan peran aktif dari hakim dalam menyelesaikan kasus yang dihadapinya. Artinya surat tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1902 KUHPerdara.

Hal ini dapat dilihat dalam beberapa pertimbangan hakim dalam putusan terhadap perkara tersebut, yaitu mengenai jual beli yang dilakukan tergugat dengan EDS, hakim melihat bahwa awalnya perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, hal tertentu sebagai objek perjanjian dan adanya kausa halal, sehingga perjanjian antara SF dengan EDS sah secara hukum.

Akan tetapi berdasarkan keterangan saksi SF tidak pernah memberi kuasa kepada tergugat untuk menjual objek sengketa, karena saksi hanya pernah memberi kuasa kepada AS untuk menjual objek sengketa tersebut.

Oleh karena peralihan objek tanpa kesepakatan dari SF dan surat kuasa yang dipalsukan tergugat, maka perjanjian jual beli dengan EDS cacat karena tidak memenuhi salah satu syarat yang ditentukan Pasal 1320 KUHPerdara. Seharusnya pertimbangan hukum hakim ditambahkan Pasal 1321 KUHPerdara yang mengatur tentang faktor-faktor yang menyebabkan cacat kehendak, yaitu adanya kekhilafan (*dwang*), paksaan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*) (Subekti, 2005: 23). Pasal ini dapat diterapkan terhadap kasus tersebut, karena ada unsur penipuan yang dilakukan tergugat sehingga akibat hukumnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Penerapan Pasal 1338 ayat (3) terhadap kasus ini telah tepat, karena tergugat I menjual objek sengketa kepada EDS tidak didasarkan atas itikad baik karena memalsukan tanda tangan SF. Selain itu, Penerapan Pasal 1365 KUHPerdara juga sudah tepat karena tergugat I yang memalsukan tanda tangan SF merupakan perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan di sini yaitu penggugat IT karena penggugat sebagai pembeli tanah yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan pasal tersebut barang siapa membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut telah terpenuhi, yaitu: adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian (Fuady, 2005: 10). Unsur perbuatan dalam kasus tersebut telah terpenuhi karena tergugat I telah memalsukan tanda tangan SF. Perbuatan tersebut telah melawan hukum, karena telah melanggar ketentuan hukum, di mana perbuatan tergugat I telah melanggar undang-undang, juga telah melanggar hak orang lain, yaitu memalsukan tanda tangan SF, juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, yaitu membaliknamakan objek sengketa dan bukan menjualnya.

Perbuatan tergugat I juga bertentangan dengan kesusilaan sebagai norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, bertentangan dengan sikap kehati-hatian di mana tergugat I tidak memperhatikan kepentingan orang lain dan hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Dengan demikian oleh karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi maka akibat hukumnya tergugat harus membayar ganti rugi sebagaimana dalam putusan tersebut, yaitu, tergugat I membayar ganti rugi sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), tergugat IV, V dan VI sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setiap tahun sejak 1993 dan membayar uang paksa (*dwangson*) secara tanggung renteng sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari karena keterlambatan menyerahkan objek sengketa kepada penggugat sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap.

IV. SIMPULAN

Kekuatan pembuktian Surat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna, meskipun surat tersebut tergolong akta, tetapi untuk dikatakan sebagai akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna perlu didukung atau dilengkapi alat-alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 164 HIR jo. Pasal 165 HIR.

Penerapan Pasal 1365 KUHPPerdata dalam putusan tersebut, telah sesuai, karena telah memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, dan perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian dan adanya sikap kehati-hatian yang selalu dipelihara dalam pergaulan masyarakat. Akibat hukumnya dari perbuatan melawan hukum tersebut adalah mengganti kerugian.

Pertimbangan hukum yang dijatuhkan hakim telah tepat di mana hakim memberlakukan Surat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sebagai bukti permulaan dalam menentukan sah tidaknya jual beli antara EDS dengan tergugat I berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPPerdata tentang syarat sahnya perjanjian, juga Surat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang didukung oleh alat bukti lain, yaitu bukti surat dan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 164 HIR telah tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir. 2001. *Hukum Kontrak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- HS, Salim. 2003. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Retnowulan. 2005. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Subekti, R. & Tjitrosudibio, R. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, R. 2007. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Binacipta.
- _____. 1993. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.



_____. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

_____. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.

Supomo. 2005. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Widjaya, Rai. 2003. *Merancang Suatu Kontrak*. Jakarta: Kasaint Blanc.

